

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian ini, yaitu :

1. Putra, dkk (2014) meneliti tentang Pengaruh sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib pajak orang pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang). Yang menjadi variabel bebas (X) yaitu sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib pajak orang pribadi menjadi variabel terikat (Y).

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, mengetahui faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Metode pengumpulan data dengan kuesioner dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singosari berdasarkan t test antara X1 (Sanksi Administrasi) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan  $t_{hitung} = 2,708$  dan  $t_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$  ; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka pengaruh X1 (Sanksi Administrasi) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Singosari berdasarkan t test antara X2 (Sosialisasi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan  $t_{hitung} = 2,993$  dan  $t_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$  ; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka pengaruh X2 (Sosialisasi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singosari berdasarkan t test antara X3 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan  $t_{hitung} = 2,272$  dan  $t_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$  ; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Maka pengaruh X3 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

2. Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi

perpajakan dan keadilan perpajakan, sedangkan variabel terikat (Y) adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dimana kuesioner dibagikan kepada Wajib Pajak UMKM. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel X1 mempengaruhi variabel Y secara parsial karena nilai sig < 0,05 sedangkan variabel X2 dan X3 tidak mempengaruhi variabel Y secara parsial karena nilai sig > 0,05.

Berdasarkan analisis data ini hipotesis 1 diterima sedangkan hipotesis 2 dan 3 ditolak yang bermakna pengetahuan perpajakan secara parsial mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Tiraada (2013) meneliti Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di kabupaten Minahasa Selatan. Variabel bebas (X) yaitu Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, sedangkan variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan WPOP di kabupaten Minahasa Selatan.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Cara pengumpulan data dengan

menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di Minahasa dengan harapan mereka akan memberi respon terhadap pertanyaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi berganda. Dari hasil regresi menunjukkan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi X1 (Kesadaran Perpajakan) sebesar 0,454 mengartikan bahwa jika faktor Kesadaran Pajak meningkat sebesar 1 satuan score dari kondisi sebelumnya maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,454 satuan score dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain X2 (Sanksi Perpajakan) dan X3 (Sikap Fiskus) yang diteliti tetap.

Koefisien regresi X2 (Sanksi Pajak) sebesar 0,787 mengartikan bahwa jika faktor Sanksi Pajak meningkat sebesar 1 satuan score dari kondisi sebelumnya maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,787 satuan score dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain X1 (Kesadaran Perpajakan) dan X3 (Sikap Fiskus) yang diteliti tetap.

Koefisien regresi X3 (Sikap Fiskus) sebesar - 0,279 mengartikan bahwa jika faktor Sikap Fiskus meningkat sebesar 1 satuan score dari kondisi sebelumnya maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,279 satuan score dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X1 (Kesadaran Perpajakan) dan X2 (Sanksi Pajak)) yang diteliti tetap.

Hasil dari penelitian yaitu Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sikap

fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Subing, dkk (2011) meneliti tentang Analisis *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Natar). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independent (X) adalah *self assessment systems* sedangkan variabel dependent (Y) adalah kepatuhan wajib pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan dokumentasi dan kuisioner. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan tanggapan masing – masing jawaban responden terhadap indikator dari variabel yang diteliti.

Hasil dari penelitian yaitu Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Natar menunjukkan peningkatan tiap tahunnya yang diikuti pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan adanya hubungan antara *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerapan *Self Assessment System* dalam pertumbuhan jumlah wajib pajak pada KPP Natar menunjukkan sistem ini berkarakteristik efisien dan sederhana karena mempermudah wajib pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, karena karakteristik efisien dan sederhana yang dimiliki sistem ini.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi berkaitan dengan bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dan bagaimana yang berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori ini untuk mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu tergantung pada arti atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. (Robbins, 2002:47). Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku seseorang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi atau lingkungan.

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2002:47) tergantung pada tiga faktor yaitu Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*) artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua yakni Konsensus yang artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila

konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. Ketiga yakni Konsistensi artinya jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi berhubungan dengan pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak merupakan pengaruh dari faktor internal seseorang, sedangkan penerapan *self assesment system* merupakan faktor eksternal yang membuat seseorang mengambil keputusan. Maka dalam hal ini, sikap Wajib Pajak yang sadar akan pengetahuan perpajakan dan penerapan self assesment system dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya karena keputusan seseorang untuk membuat penilaian tergantung kondisi internal dan eksternal.

### **2.2.2 Pajak**

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.2.2.1 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:1), sebagai berikut :

#### **1. Fungsi Anggaran**

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

#### **2. Fungsi Mengatur**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

#### **3. Fungsi Stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### **4. Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang telah dipungut Negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.2.2.2 Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2011:7), yaitu :

1. Asas domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

### **2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut pemungutnya dan yang menetapkan besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 2011:7) :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### **2.2.3 Wajib Pajak**

Wajib pajak dapat dibedakan menjadi Wajib pajak orang pribadi dan Wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Ada beberapa definisi umum mengenai pengertian dari Wajib Pajak menurut pasal 1 Undang-undang No 28 tahun 2007 yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### **2.2.3.1 Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftakan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.  
2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau  
3) memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

#### **2.2.3.2 Hak-hak Wajib Pajak**

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil,
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil,
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2007.

#### **2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 28 tahun 2007, Surat Pemberitahuan adalah surat wajib yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan /atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### **2.2.4.1 Jenis dan Bentuk SPT**

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2. SPT Masa yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas :
  - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
  - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Dari jenis SPT Tahunan maupun SPT Masa, berbentuk :

1. Formulir kertas (hardcopy), atau
2. E-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.2.4.2 Isi SPT**

1. SPT Tahunan

Suatu SPT terdiri dari SPT Induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit memuat :

- a. Nama Wajib pajak, NPWP dan alamat WP
- b. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan
- c. Tanda tangan WP atau kuasa WP

Disamping data dasar (data formal) juga terdapat/memuat data materiil mengenai :

- a. Jumlah peredaran usaha
- b. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- c. Jumlah penghasilan kena pajak

- d. Jumlah pajak yang terutang
- e. Jumlah kredit pajak
- f. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- g. Jumlah harta dan kewajiban
- h. Tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29 dan
- i. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak

### **2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tiraada (2013), Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menggunakan *self assessment system*, dimana dalam prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang – undang Perpajakan.

Menurut Nurmantu (2003) dalam Putra (2014), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan Wajib pajak merupakan kewajiban pemenuhan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib pajak orang pribadi

maupun badan. Wajib pajak harus mengetahui semua ketentuan serta perundang – undangan perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya Wajib Pajak dapat menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, dapat dilakukan dalam hal (Mardiasmo, 2011:53) :

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

#### **2.2.5.1 Macam-macam Kepatuhan**

Menurut Nurmantu (2010:148) dalam Yusnidar (2015) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

### 1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- 1) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- 2) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak.

### 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material menurut Rahayu (2010:110) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan.

#### **2.2.5.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

### **2.2.6 Pengetahuan Pajak**

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu Wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak yaitu tingkat pendidikan seseorang, karena jika seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang harus membayar pajak. Sehingga jika mereka tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak maka akan dikenakan sanksi atau denda yang berlaku dalam aturan perpajakan.

Supriyati (2012) dalam Kuraesin (2013) tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak dapat diukur dengan :

2.2.6.1 Pengetahuan peraturan Perpajakan.

2.2.6.2 Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang.

2.2.6.3 Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Dalam Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa

wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena dengan memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka seseorang akan mengetahui serta memahami informasi dan prosedur dalam pelaksanaannya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menambah pengetahuan bagi wajib pajak yang diantaranya dengan sosialisasi maupun penyuluhan, berbagai iklan di media masa maupun elektronik untuk memudahkan wajib pajak dalam mengerti dan memahami informasi perpajakan.

#### **2.2.6.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan**

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, diantaranya :

##### 1. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

##### 2. Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Jadi contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah.

##### 3. Informasi

Istilah informasi juga memiliki arti yang lain sebagaimana diartikan oleh RUU teknologi informasi yang mengartikannya sebagai suatu teknik untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program komputer, basis data.

### **2.2.7 Penerapan *Self Assessment System***

*Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7).

Sistem *Self Assessment* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan (Subing, dkk. 2011)

Tata cara pungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Devano dan Rahayu, 2006:81 dalam Wahyuni, 2013).

Penerapan *self assesment system* menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya. Selain

itu, wajib pajak juga harus tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak yang terutang.

Dalam penerapan self assessment system, penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan.

#### **2.2.7.1 Ciri – ciri *Self Assessment System***

Ciri-ciri *self assessment system* (Mardiasmo, 2011:7) sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### **2.2.8 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011 dalam Putra 2014).

Pengertian kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati perpajakan yang berlaku serta

memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2011).

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga Negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajak dengan sukarela (Yusnidar, dkk 2015)

Kesadaran akan perpajakan harus ditekankan kepada masyarakat terutama wajib pajak karena setiap wajib pajak harus sadar akan kewajibannya membayar pajak yang berguna untuk pembangunan Negara dengan begitu dapat menunjang kepatuhan. Rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pajak dapat berpengaruh pada tindakan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*Tax Avoidance*) yang tidak melanggar undang-undang maupun ilegal (*Tax Evasion*) yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Seseorang harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan supaya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak perlu adanya sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pengetahuan tentang perpajakan bertambah

tinggi. Dengan memiliki pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan dengan mudah mengetahui segala hal yang menyangkut tentang perpajakan.

Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) dalam penelitian Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak termasuk dalam kategori tinggi. Wajib pajak UMKM mengetahui fungsi pajak secara umum, hal ini dilihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab setuju mengenai pernyataan yang berkaitan dengan fungsi pajak. Pengetahuan juga merupakan faktor dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak UMKM dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak UMKM untuk sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

Susilawati dan Budiarta (2013) dalam penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor diterima.

Di dalam penelitian Sari, dkk (2014) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang) menjelaskan bahwa hubungan

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan berpengaruh positif dan signifikan. Dalam hal ini, bahwa semakin meningkat pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

Sehingga hipotesisnya :

*H<sub>1</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi*

### **2.3.2 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian Subing, dkk (2011) menjelaskan hasil tanggapan responden mengenai pengaruh *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan berada pada tingkat cukup taat. Ini dapat diartikan bahwa tanggapan responden mengenai *self assessment system* cukup baik.

Penelitian Wahyuni (2013) menjelaskan Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi. Artinya apabila Wajib Pajak dapat menerapkan *self assesment system* (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kewajiban membayar PPh prang pribadi akan semakin baik juga.

Suyati (2013) dengan judul penelitian Persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseroan di KPP Semarang Barat yang mengemukakan bahwa pelaksanaan sistem *self assessment* sangat nyata berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pada umumnya Wajib Pajak menyatakan setuju bahwa dalam sistem *self assessment* membuat mereka akan semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya Sehingga dapat diambil hipotesis :

*H<sub>2</sub> : Penerapan Self assessment system berpengaruh terhadap Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi*

### **2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Tiraada (2013) menyatakan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Masyarakat yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlalu memandang penting Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Kesadaran Perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.

Putra, dkk (2014) melakukan penelitian dengan hasil dari analisis regresi dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak ini menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Susilawati dan budiarta (2015) dalam penelitian dengan judul Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. Hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Sehingga hipotesisnya :

*H<sub>3</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi*

## **2.4 Rerangka Konseptual**


Penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan *Self Assessment System* Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengetahuan pajak dapat berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tata cara menghitung, membayar sampai melaporkan kewajiban perpajakan. Dengan memiliki pengetahuan pajak, wajib pajak diharapkan melakukan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Penerapan *self assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta menyetorkan jumlah pajak yang terutang, dalam hal ini dapat diketahui wajib pajak telah melaporkan SPT dengan tepat waktu atau tidak. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kesadaran wajib pajak akan kewajibannya sangatlah penting untuk menunjang kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu. Pengetahuan pajak, penerapan *self assessment system* dan kesadaran

wajib pajak sebagai variabel bebas diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari beberapa penjelasan diatas, berikut ini merupakan kerangka pemikirannya.



**Gambar 2.1**  
**Rerangka Konseptual**